



P U T U S A N
No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIDI ALIAS BANJIR;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/19 Mei1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat IV Rt.007/07 Kel. Kalibaru
Kec. Cilincing Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Nur Sugiyatmi, SH, dkk Advokat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa SAIDI alias BANJIR, terbukti melakukan tindak pidana “telah melakukan pemufaktan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SAIDI alias BANJIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (habis tidak tersisa) Kode A1;
- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1098 gram (sisa hasil Lab 0,917 gram) Kode A2;
- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (habis tidak tersisa) Kode A3;
- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (sisa hasil Lab 0,415 gram) Kode A4;
- 1 (satu) buah tas perempuan warna pink –putih beserta isinya;
- 1 (satu) buah bekas pipet;
- 2 (dua) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa SAIDI alias BANJIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa **terdakwa SAIDI alias BANJIR bersama-sama dengan MUHIDIN (belum tertangkap)**, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Kalibaru IV Rt.007/07 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika**

Hal 2 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya BNN Kota Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya bandar Narkotika jenis shabu bernama SAIDI alias BANJIR yang tinggal di Jl. Kalibaru IV Rt.007/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi Sony Sulistyo bersama dengan anggota tim BNN Kota Jakarta Utara pada tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib melakukan undercover buy/melakukan penyamaran menemui terdakwa SAIDI alias BANJIR dirumahnya lalu membeli 4 (empat) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu berat brutto 0,9 gram yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0070 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0,1098 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0084 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0549 gram ;

setelah mendapatkan shabu dari terdakwa kemudian saksi Sony Sulistyo bersama dengan anggota tim kembali ke Kantor BNN Kota Jakarta Utara ;

- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib anggota BNN Kota Jakarta Utara melakukan penggerebakan dirumah terdakwa SAIDI alias BANJIR yang terletak di Jl. Kalibaru IV Rt.007/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dan berhasil menangkap terdakwa yang saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas perempuan warna pink-putih berikut isinya, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bekas pipet ;
- Selanjutnya terdakwa SAIDI alias BANJI berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kota Jakarta Utara untuk dilakukan interogasi, setelah di interogasi diketahui bahwa terdakwa SAIDI alias BANJIR mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dari sdr. MUHIDIN (*belum tertangkap*), akan tetapi Terdakwa SAIDI alias BANJIR dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari

Hal 3 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.63AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk dari Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0070 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0,1098 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0084 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0549 gram

benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories sisanya :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina habis tak tersisa
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina berat netto 0,0,917 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina habis tak tersisa ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina berat netto 0,0415 gram, dimasukkan tempatnya semula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **terdakwa SAIDI alias BANJIR bersama-sama dengan MUHIDIN (belum tertangkap)**, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Kalibaru IV Rt.007/07 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya BNN Kota Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya bandar Narkotika jenis shabu bernama SAIDI alias BANJIR yang tinggal di Jl. Kalibaru IV Rt.007/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi Sony Sulistyo bersama dengan anggota tim BNN Kota Jakarta Utara pada tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib melakukan undercover buy/melakukan penyamaran menemui terdakwa SAIDI alias BANJIR dirumahnya lalu membeli 4 (empat) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu berat brutto 0,9 gram yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0070 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0,1098 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0084 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0549 gram ;

setelah mendapatkan shabu dari terdakwa kemudian saksi Sony Sulistyo bersama dengan anggota tim kembali ke Kantor BNN Kota Jakarta Utara ;

- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib anggota BNN Kota Jakarta Utara melakukan penggerebakan dirumah terdakwa SAIDI alias BANJIR yang terletak di Jl. Kalibaru IV Rt.007/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dan berhasil menangkap terdakwa yang saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas perempuan warna pink-putih berikut isinya, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah bekas pipet ;

- Selanjutnya terdakwa SAIDI alias BANJI berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kota Jakarta Utara untuk dilakukan interogasi, setelah di interogasi diketahui bahwa terdakwa SAIDI alias BANJIR mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dari sdr. MUHIDIN (*belum tertangkap*), akan

Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa SAIDI alias BANJIR dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.63AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk dari Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0070 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0,1098 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0084 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0549 gram;

benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories sisanya :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina habis tak tersisa
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina berat netto 0,0,917 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina habis tak tersisa ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina berat netto 0,0415 gram;

dimasukkan ketempatnya semula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : Sony Sulistyo

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota BNNK Kota Jakarta Utara;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wib saksi bersama dengan anggota tim dari BNNK kota Jakarta Utara telah menangkap Terdakwa SAIDI alias BANJIR sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di jl. Kalibaru Barat IV RT/007/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi dan rekan-rekan saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa SAIDI alias BANJIR sering mengedarkan Narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim dari BNNK kota Jakarta Utara melakukan undercover dirumah Terdakwa dengan membeli 4 (empat) plastic klip narkotika jenis shabu. Namun pada waktu itu belum bisa mengamankan Terdakwa dikarenakan kekurangan personil dan saksi langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 ketika BNNK Kota Jakarta Utara melakukan observasi wilayah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut di temukan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas perempuan warna pink-putih berikut isinya, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, serta terdakwa menerangkan bahwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Abdul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : Ilham Akbar

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota BNNK Kota Jakarta Utara;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wib saksi bersama dengan anggota tim dari BNNK kota Jakarta Utara telah menangkap Terdakwa SAIDI alias Banjir sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Hal 7 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di jl. Kalibaru Barat IV RT/007/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi dan rekan-rekan saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa SAIDI alias BANJIR sering mengedarkan Narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim dari BNNK kota Jakarta Utara melakukan undercover dirumah Terdakwa dengan membeli 4 (empat) plastic klip narkotika jenis shabu. Namun pada waktu itu belum bisa mengamankan Terdakwa dikarenakan kekurangan personil dan saksi langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 ketika BNNK Kota Jakarta Utara melakukan observasi wilayah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa dari penggrebekan tersebut di temukan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas perempuan warna pink-putih berikut isinya, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, serta terdakwa menerangkan bahwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Abdul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersingan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Ade Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wib di rumah Terdakwa jl. Kalibaru Barat IV RT/007/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya sudah menjual narkotika jenis shabu kepada anggota Polisi yang melakukan penyamaran/Undercover;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggrebekan dan penggeledahan di temukan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas perempuan warna pink-putih berikut isinya, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Abdul (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal 8 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (habis tidak tersisa) Kode A1;
- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1098 gram (sisa hasil Lab 0,917 gram) Kode A2;
- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (habis tidak tersisa) Kode A3;
- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (sisa hasil Lab 0,415 gram) Kode A4;
- 1 (satu) buah tas perempuan warna pink –putih beserta isinya;
- 1 (satu) buah bekas pipet;
- 2 (dua) buah korek api;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.63AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk dari Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0070 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0,1098 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0084 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0549 gram;

benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories sisanya :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina habis tak tersisa
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina berat netto 0,0,917 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina habis tak tersisa ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina berat netto 0,0415 gram;

Hal 9 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ketempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa SAIDI alias BANJIR telah ditangkap oleh anggota polisi BNNK Kota Jakarta Utara pada hari 29 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wib di rumah Terdakwa jl. Kalibaru Barat IV RT/007/07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diterima saksi dan rekan-rekan saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa SAIDI alias BANJIR sering mengedarkan Narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim dari BNNK kota Jakarta Utara melakukan undercover dirumah Terdakwa dengan membeli 4 (empat) plastic klip narkotika jenis shabu. Namun pada waktu itu belum bisa mengamankan Terdakwa dikarenakan kekurangan personil dan saksi langsung pergi;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2017 ketika BNNK Kota Jakarta Utara melakukan observasi wilayah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa ;
4. Bahwa dari penggrebekan tersebut di temukan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas perempuan warna pink-putih berikut isinya, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet;
5. Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, serta terdakwa menerangkan bahwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Abdul (DPO);
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal 10 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud " setiap orang " menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah Terdakwa SAIDI alias BANJIR dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, Bahwa Terdakwa SAIDI alias BANJIR didapatkan secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang maupun dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Narkotika dinyatakan dalam Undang-Undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 dan Pasal 8 UU No.35 tahun 2009. Dan penggunaannya dilarang dan tidak diperbolehkan untuk memiliki dan mengedarkan Narkotika untuk kepentingan selain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009:

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan dari Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa ia Terdakwa dalam menjari perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara : apabila ada orang (pemesan) menghubungi terdakwa SAIDI alias BANJIR yang hendak membeli narkotika golongan I Jenis shabu kemudian orang /pemesan tersebut janji di depan Gang IV Kalibaru dekat rumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan pembelinya kemudian terdakwa meminta orang tersebut menunggu lalu terdakwa mendatangi sdr. ADUL atau MUHIDIN (masing-masing belum tertangkap) tergantung siapa yang ada untuk mengambil shabu, setelah terdakwa mendapatkan shabu kemudian shabu tersebut oleh terdakwa diserahkan diserahkan kepada pembelinya / pemesannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana

Hal 11 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan dari Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa SAIDI alias BANJIR sedang berada dirumahnya di Jl. Kalibaru Barat IV Rt.007/007 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara datang 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal membeli 4 (Empat) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan shabu kemudian kedua orang tersebut pergi, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur dirumahnya tiba-tiba datang beberapa petugas BNNK Kota Jakarta Utara melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa karena ternyata orang yang telah membeli 4 plastik klip shabu kepada terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2017 adalah petugas BNNK Kota Jakarta Utara yang sedang menyamar, selanjutnya petugas juga menyita barang bukti lain dari terdakwa berupa sebuah tas perempuan warna putih-pink berikut isinya, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah korek api. Adapun terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu yang dijualnya tersebut dari sdr. ADUL atau dari sdr. MUHIDIN (masing-masing belum tertangkap), akan tetapi terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.63AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk dari Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0070 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0,1098 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0084 gram ;

Hal 12 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,0549 gram;

benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories sisanya :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina habis tak tersisa
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina berat netto 0,0,917 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina habis tak tersisa ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina berat netto 0,0415 gram;
dimasukkan ketempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (habis tidak tersisa) Kode A1;
- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1098 gram (sisa hasil Lab 0,917 gram) Kode A2;
- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (habis tidak tersisa) Kode A3;
- 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (sisa hasil Lab 0,415 gram) Kode A4;
- 1 (satu) buah tas perempuan warna pink –putih beserta isinya;
- 1 (satu) buah bekas pipet;
- 2 (dua) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa SAIDI Alias BANJIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu

Hal 14 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (habis tidak tersisa) Kode A1;
 - 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1098 gram (sisas hasil Lab 0,917 gram) Kode A2;
 - 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (habis tidak tersisa) Kode A3;
 - 1 (satu) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0070 gram (sisas hasil Lab 0,415 gram) Kode A4;
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna pink –putih beserta isinya;
 - 1 (satu) buah bekas pipet;
 - 2 (dua) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh : Purnawan Narsongko, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Jootje Sampaleng, SH.,MH dan Ronald Salnofri Bya, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hokki Aman Sidabalok, SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Mat Yasin, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Jootje Sampaleng, SH.,MH.

Purnawan Narsongko, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Salnofri Bya, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hokki Aman Sidabalok, SH.,MH.

Hal 16 dari 15 hal Putusan No. 1510/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.